



BUPATI BOYOLALI

Boyolali, 29 September 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali
di -
BOYOLALI

SURAT EDARAN
NOMOR 0601/1663/11.8/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 800/1219/1.8/2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Nagan Normal Baru dan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Boyolali, perlu melakukan Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 800/1219/1.8/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Nagan Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, sebagai berikut:

I. Huruf A berubah sehingga berbunyi :

A. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di kantor;
2. Pengecualian pada angka 1, ada beberapa kriteria pegawai ASN yang dapat melaksanakan tugas di rumah/ tempat tinggal, yaitu :
 - a. Pegawai ASN yang beresiko tinggi terkena dampak Covid-19, yaitu berumur lebih dari 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes, kegemukan, dan penyakit paru-paru kronis;
 - b. Pegawai ASN yang hamil dan beresiko mengalami gangguan yang dibuktikan dengan keterangan dokter;

- c. Pegawai ASN yang menyusui bayi;
 - d. Pegawai ASN yang sedang menjalani karantina wilayah atau karantina mandiri sehingga harus tinggal di rumah/ tempat tinggalnya;
 - e. Pegawai ASN yang berdomisili di luar daerah Kabupaten Boyolali yang menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau berstatus zona merah atau berstatus Kondisi Luar Biasa (KLB) sehingga tidak dapat keluar masuk daerah tersebut;
 - f. Pegawai ASN sebagai tenaga pendidik yang melaksanakan tugas kedinasan menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang melarang kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor menggunakan jam kerja, sistem presensi, dan apel sesuai ketentuan yang berlaku pada kondisi normal;
 4. Pegawai ASN yang dapat melaksanakan tugas di rumah/ tempat tinggal sebagaimana angka 2 tidak melakukan presensi, namun wajib:
 - a. mengaktifkan alat komunikasi (*handphone Android*) selama jam kerja normal untuk konsultasi, koordinasi, dan komunikasi lainnya terkait kedinasan serta siap melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan, termasuk jika seandainya ada penugasan kerja di kantor atau di ditempat lain luar rumah;
 - b. melaporkan hasil pekerjaan mingguan secara daring (*online*) kepada atasan langsung secara berjenjang; dan
 - c. menjaga integritas sebagai pegawai ASN dengan tetap berada di rumah/ tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak dengan harus melapor kepada atasan langsung.
 5. Sistem kerja pegawai non ASN diatur oleh kepala Perangkat Daerah/ Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator Wilayah menyesuaikan sistem kerja pegawai ASN.

II. Huruf D berubah sehingga berbunyi :

D. Ketentuan Lain – lain

1. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan sistem kerja dari rumah/ tempat tinggal tidak dikenai sanksi disiplin dan juga tidak dikurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena ketidakhadirannya, oleh karena itu agar tetap berkinerja dan berupaya memenuhi target yang disepakati dengan atasan dalam Perjanjian Kinerja pegawai;

2. Kepala Perangkat Daerah agar segera menyampaikan Surat Edaran ini kepada semua pegawai, kepala Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator Wilayah/ kepala Sekolah dan segera mengatur pembagian pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan di rumah/ tempat tinggal selama penerapan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tatanan Kehidupan Baru di lingkungan kerja masing-masing.

Selain yang hal-hal yang disebutkan pada angka I dan angka II, Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 800/1219/1.8/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Boyolali;
 3. Arsip.
-